



Vol. 9, No. 1
2023

Article History

Received: 15/10/2022

Revised: 03/12/2022

Accepted: 08/12/2022

Citation Suggestion: A.

Agustianto.
Pertanggungjawaban
Notaris Dalam
Penyimpanan Protokol
Notaris di Provinsi
Kepulauan Riau. JUSTISI,
Vol 9, No. 1. 30-43

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Agustianto Agustianto

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: agustianto.lec@uib.ac.id

Abstract: *Notary is a protocol for public officials who have a fairly large responsibility, namely to keep the notary properly because the notary is a document belonging to the state. However, in practice, notaries in the Riau Islands region face various obstacles in keeping the notary protocol. The purpose of this study is to analyze the notary's accountability to the protocol he has made. Based on the results of the study that there are obstacles for notaries in storing notary protocols, namely the lack of facilities in the form of adequate and adequate storage places. Then, there are no regulations governing the storage of notary protocols, the regulations used are regarding the notary code of ethics and the Law on Notary Positions. based on the Legal Responsibility Theory by Hans Kelsen, a notary who violates the law should receive sanctions as stipulated in the Ethics and Laws concerning the Position of a Notary. Therefore, the recommendation in this study is the need for special regulations regarding the storage of notary protocols.*

Keywords: *Responsible, Notary, Protocol*

Abstrak: Notaris merupakan suatu protokol bagi pejabat publik yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar yaitu menjaga notaris dengan baik karena notaris merupakan dokumen milik negara. Namun dalam praktiknya, notaris di wilayah Kepulauan Riau menghadapi berbagai kendala dalam menjaga protokol notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap protokol yang telah dibuatnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat kendala bagi notaris dalam menyimpan protokol notaris yaitu kurangnya fasilitas berupa tempat penyimpanan yang memadai dan memadai. Kemudian, tidak ada peraturan yang mengatur tentang

penyimpanan protokol notaris, aturan yang digunakan adalah mengenai kode etik notaris dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum oleh Hans Kelsen, seorang notaris yang melanggar hukum harus menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Etika dan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya pengaturan khusus mengenai penyimpanan protokol notaris.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris, Protokol

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam hal mewujudkan negara yang berdasarkan hukum tersebut, maka dibutuhkan penegak hukum dalam menegakan dan atau melaksanakan hukum yang ada.¹ Penegak hukum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah penerapan hukum pada masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud adalah seperti hakim, jaksa, notaris dan polisi. Mereka adalah pembela kebenaran dan keadilan yang menjalankan itikad baiknya secara ikhlas sehingga penegak hukum merupakan sebuah profesi pilihan dan sekaligus juga merupakan panggilan hidup dalam melayani di bidang hukum.²

Notaris merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memiliki tanggung jawab secara individual dan sosial, khususnya ketaatan pada norma-norma hukum positif dan ketaatan pada kode etik profesi notaris.³ Profesi sebagai notaris hadir dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat. Namun profesi notaris ini tidak ditempatkan pada Lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif karena diharapkan profesi ini dapat bersifat netral. Profesi ini hadir karena dikehendaki oleh hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat masyarakat membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik dan dibuat dalam bentuk tertulis terkait keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tidak hanya kewenangan, namun notaris juga memiliki kewajiban yang sifatnya administratif kantor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang jabatan notaris. Kewajiban notaris yang bersifat administrasi memiliki makna yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat ketatausahaan. Kewajiban yang bersifat administrasi tersebut memerlukan kemampuan manajerial yang baik terkait cara pengarsipannya. Pengarsipan notaris yang dimaksud yaitu seperti menyimpan minuta atau

¹ Zulkarnain Ridwan. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwacterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm. 141.

² Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59, hlm. 1.

³ Elviana Sagala. (2016). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 4(1), hlm. 25.

⁴ Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), hlm. 147.

asli akta beserta warkahnya dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik.

Pengarsipan protokol notaris adalah hal yang sangat penting karena berhubungan dengan dokumen negara, milik pemerintah sehingga pengarsipannya juga harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Selain mengarsipkan dengan rapi, kewajiban notaris lainnya adalah penyerahan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta- akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan.⁵

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia.(BPK, 2022) Terkait dengan profesi notaris di Kepulauan Riau sudahlah sangat banyak. Total keseluruhan notaris di Kepulauan Riau adalah 206 orang yang tersebar di berbagai wilayah yaitu 107 orang di Kota Batam, 49 orang di Tanjungpinang, 19 orang di Bintan, 27 orang di Karimun, 1 orang di Lingga, 2 orang di Natuna, 1 orang di Anambas.

Pengawas Wilayah Notaris yang didukung oleh 4 Majelis Pengawas Daerah.⁶ Notaris di wilayah provinsi Kepulauan Riau menghadapi berbagai masalah dalam penyimpanan protokol notaris sebagaimana yang telah diungkapkan pada kegiatan rapat koordinasi MKNW, MPWN dan MPDN Kepulauan Riau Tahun 2022. Terdapat berbagai problematika yang dihadapi oleh notaris dalam menyimpan protokol notaris dengan kehati-hatian dan rapi, salah satu problematikannya adalah ketika notaris membuka kantor maka di samping mempersiapkan protokol notaris, ia juga harus mempersiapkan ruang kantor yang layak dan memadai, mempersiapkan biaya gaji karyawan, peralatan kantor, alat tulis kantor, biaya listrik, telpon, air, dan biaya operasional lainnya. Notaris pada saat ini baru mempersiapkan protokol untuk keperluan dirinya, belum mempersiapkan tempat protokol notaris lainnya yang berhenti, sewaktu-waktu ditunjuk oleh MPD. Dengan demikian, dalam hal notaris harus menjaga protokol yang dilimpahkan kepadanya dari notaris yang berhenti masih menjadi sebuah problematika juga karena notaris pastilah belum mempunyai tempat yang memadai untuk menyimpan protokol notaris yang berhenti.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dalam sebuah artikel yang berjudul "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary" dengan penulis yaitu Desy Rositawati, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih. Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa sudah menjadi sebuah urgensi untuk diadakan penyimpanan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik. Penyimpanan protokol

⁵ Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris", <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewFile/18280/14482>, diunduh 17 April 2022.

⁶ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, "Melihat Perlu Adanya Kajian Terhadap Digitalisasi Protokol Kanwil KEPRI Gandeng Arsip Nasional Gelar Rakor Bahas Problematika Penyimpanan Protokol Notaris", <https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3817-melihat-perlu-adanya-kajian-terhadap-digitalisasi-protokol-kanwil-kepri-gandeng-arsip-nasional-republik-indonesia-anri-gelar-rakor-bahas-problematika-penyimpanan-protokol-notaris>, diunduh 26 April 2022.

secara elektronik merupakan sebuah urgensi karena penyimpanan protokol secara elektronik dinilai lebih efisien dari segi ekonomi dan hukum. Dari segi ekonomi, penyimpanan protokol secara elektronik lebih murah dan aman. Kemudian jika dari segi hukum, penyimpanan protokol secara elektronik juga memberikan kemudahan bagi proses hukum nantinya.⁷ Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang pertanggungjawaban notaris terhadap protokol yang pernah dibuatnya.

Dalam menganalisis penelitian ini, maka digunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum Oleh Hans Kelsen. Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum memiliki makna bahwa seseorang memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya sendiri dan dapat dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan pandangan hukum primitive, korelasi antara perbuatan dan dampaknya tidak mempunyai kualifikasi psikologi. Berdasarkan hukum primitive, jika suatu perbuatan yang dilakukan membawa dampak dan dinyatakan oleh penegak hukum sebagai sesuatu yang salah, hal ini telah menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara hubungan eksternal dengan perbuatan dan dampaknya. Dalam hal ini, tidak dipertimbangkan mengenai sikap mental pelaku dan dampaknya dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban seperti ini disebut sebagai pertanggungjawaban absolut.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pertanggungjawaban notaris atas protokol yang telah dibuatnya?. Kedua, apa saja problematika yang dihadapi oleh notaris di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tanggungjawabnya atas protokol yang telah dibuatnya?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan⁹ sehingga sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer¹⁰ yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah 28 Tahun

⁷ Dest Rositawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, 172.

⁸ Vina Akfa Dyani. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*,1(2), hlm. 162.

⁹ Tantimin, Elizabeth Sinukaban. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), Hlm. 398.

¹⁰ Winsherly Tan. (2020). Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1), hlm 142.

2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris atas Protokol yang Telah Dibuat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tanggung jawab” mempunyai arti yaitu kondisi dimana seseorang harus menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab yaitu sebuah perbuatan manusia yang disadari, disengaja maupun Tindakan yang tidak sengaja. Tanggung jawab mempunyai sifat yang kodrati, yang memiliki makna yaitu setiap manusia memiliki tanggung jawab yang dalam arti setiap manusia memiliki kewajiban yang harus ditanggungnya sebagai sebuah dampak dari perbuatannya. Sifat tanggung jawab ini adalah salah satu ciri dari manusia yang beradab karena manusia memiliki rasa tanggung jawab karena manusia tersebut secara sadar mengetahui perbuatan yang dilakukan, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.¹¹

Menurut Sugeng Istianto, tanggungjawab hukum memiliki makna yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut juga *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat dikarenakan dampak dari perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹² Notaris merupakan salah satu profesi penegak hukum yang dimana tanggung jawab dan kewajibannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Selain tanggungjawab yang dimiliki notaris, ia juga memiliki kewenangan atas jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Kemudian notaris juga memiliki kewajiban atas jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, yaitu: “bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

¹¹ Julista Mustamu. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, 20(2), hlm 21.

¹² Sugeng Istianto. (2014). Hukum Internasional Cerakan 2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta, dan sebagainya.”

Dalam penelitian ini, secara khusus diberikan contoh terkait peran notaris dalam menjalankan tanggungjawab pembuatan protokolnya dalam kasus perkreditan di perbankan.

Kredit adalah kegiatan utama dalam perbankan karena dari situ pendapatan terbesar dari usaha bank, pendapat kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.¹³

Salah satu protokol notaris adalah membantu atau berperan dalam membuat perjanjian kredit perbankan. Hal ini yang paling sering ditangani oleh notaris. Hal ini diatur pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan khususnya dalam perjanjian kredit bank secara notarial yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur untuk kekuatan pembuktian serta kewenangan lainnya dan untuk melayani kepentingan masyarakat.¹⁴

Prosedur yang dilalui, sejak pengajuan permohonan kredit sampai realisasi adalah sebagai berikut: a. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis atau lisan ke BPR Bakti Riyadi, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang/sector ekonomi yang telah ditentukan. b. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan BPR Bakti Riyadi dan melampirkan syarat-syarat. Dalam perjanjian kredit ini notaris berperan merumuskan apa yang diinginkan oleh pihak perbankan dan nasabah dalam bentuk akta notarial atau akta otentik, membuat akta, membacakan isi akta, membuat perjanjian kredit, membuat perjanjian jaminan (APHT), dan mendaftarkan hak tanggungan.

¹³ Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Akta*,4(4), hlm. 577.

¹⁴ Asuan, Susi Yanuarsi. (2022). Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Solusi*, 20(3), hlm 387.

Menurut Abdul Ghofur, notaris memiliki tanggung jawab terkait kebenaran secara materiil mengenai akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini digolongkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:¹⁵

1. Secara perdata, notaris memiliki tanggung jawab secara materiil terkait dengan akta yang notaris buat;
2. Secara pidana, notaris memiliki tanggung jawab secara materiil terkait dengan akta yang notaris buat;
3. Berdasarkan undang-undang jabatan notaris (UUJN), notaris memiliki tanggung jawab secara materiil mengenai kata yang telah dibuatnya;
4. Berdasarkan kode etik notaris, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam kode etikanya.

Salah satu tanggungjawab notaris adalah menyimpan protokol notaris dengan rapi dan penuh dengan kehati-hatian. Protokol Notaris terdiri dari sekumpulan dokumen yang dikategorikan sebagai arsip negara yang wajib dijaga oleh notaris tersebut, sedangkan arsip mempunyai arti yaitu rekaman serangkaian kegiatan atau kejadian dalam berbagai bentuk seperti media.

Arsip adalah sekumpulan informasi yang diciptakan dan diterima oleh Lembaga pemerintah, organisasi dan perseorangan yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan digunakan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶

Notaris memiliki tanggungjawab dalam menyimpan, mengarsip dan menjaga protokol notaris dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang jabatan notaris mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus "disimpan" dan "dipelihara" oleh notaris. Berdasarkan pasal ini menunjukkan bahwa protokol notaris adalah sebuah tanggung jawab notaris untuk menyimpan dan memeliharanya, kemudian pada pasal 16 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban seorang notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Kemudian pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan "seorang notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna

¹⁵ I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Subtansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2), hlm. 268.

¹⁶ Zakiah Noer, Yuli Fajriyah. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), 80.

bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.”¹⁷

Selanjutnya pada Pasal 64 ayat 1 menyebutkan bahwa protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hal yang termasuk dalam protokol notaris sebagaimana diatur dalam pasal 62 yaitu berupa minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar, buku daftar nama penghadap, buku daftar protes buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang terdiri dari daftar perseroan terbatas, daftar CV, daftar Yayasan.

Notaris bertanggungjawab dalam menyimpan protokol tersebut selama masih menjabat dan menjalankan tugas sebagai notaris. Penyerahan protokol notaris dapat dilakukan dalam berbagai hal sebagaimana diatur dalam pasal 62 yaitu ketika meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Pertanggungjawaban notaris yang sudah berhenti terhadap protokol yang dibuatnya yaitu notaris tersebut tetap bertanggung jawab secara mutlak atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Sebaliknya pertanggungjawaban notaris yang menerima protokol dari notaris yang telah berhenti atau diberhentikan sementara diatur dalam pasal 65 yaitu notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpanan protokol notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Protokol notaris yang berhenti dapat dianggap memiliki nilai ekonomis oleh notaris lain. Namun dapat juga sebaliknya yaitu dianggap sebuah musibah bagi notaris lain yang menerima pelimpahan atau notaris yang menyimpannya. Protokol notaris yang dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi karena berbagai alasan dan atau catatan seperti notaris memiliki rekam jejak yang bagus, kliennya banyak dan berkualitas, kearsipannya tertata rapi dan tidak ada yang hilang. Sebaliknya protokol notaris yang dianggap musibah bagi notaris yang menerima protokol dari notaris yang berhenti apabila rekam jejak notaris kurang bagus karena sering atau pernah bermasalah, klien yang bermasalah sering menjadi langganannya, notaris yang bersangkutan jumlah katanya melebihi kondisi normal setiap bulannya, dan protokol tidak dijalankan dengan sempurna, misalnya minuta tidak dijilid, repertorium tidak

¹⁷ Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

diisi, sudah dapat peringatan dari MPD berulang kali karena terdapat kesalahan tetapi tetap tidak ada perubahan.

Penyerahan protokol dapat terjadi secara sukarela oleh notaris yang berhenti atau berhenti sementara. Penyerahan sukarela seperti yang diharapkan undang-undang maka tidak menjadi masalah. Kemudian juga dapat terjadi secara tidak sukarela menyerahkan dengan alasan notaris meninggal dunia, ada juga ahli warisnya tidak peduli, notaris yang berhenti atau diberhentikan sementara dengan sengaja enggan menyerahkan protokolnya kepada notaris lain karena alasan birokrasi.

Kemudian masa berakhirnya notaris wajib menyimpan protokol ini tidak ada batas akhirnya. Protokol notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris jika dipandang sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip). Pada pasal 1 ayat 37 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa "retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Jadwal retensi arsip sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Protokol notaris terutama minuta tidak mengalami proses penyusutan jangka waktu. Jangka waktu retensi tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna harus disimpan oleh notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, notaris pemegang protokol dan MPD memiliki jangka waktu tidak terbatas, namun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang jabatan notaris.

Namun jika mengacu pada pertanggungjawaban perdata digunakan Batasan daluwarsa maka masa daluwarsa sampai 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana diatur dalam 1967 KUHPerdata dan jika pertanggungjawaban pidana yang digunakan, maka Batasan daluwarsa sampai 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHPidana.

Problematika Notaris di Provinsi Kepulauan Riau Terkait Penyimpanan Protokol Notaris

Penyimpanan protokol notaris menjadi sebuah problematika yang cukup besar bagi para notaris karena hal ini merupakan tanggungjawab yang sangatlah besar dan tidak mudah. Hal ini menjadi tidak mudah karena beberapa alasan yaitu **pertama**, jabatan notaris dibatasi hingga umur notaris tersebut mencapai umur 65 tahun saja dan tetap diwajibkan menyimpan protokol notaris yang telah dibuatnya selama ia hidup. **Kedua**, protokol notaris yang disimpan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya penumpukan dan dimungkinkan juga terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris tersebut seperti kertas yang dimakan oleh rayap, atau hilang dikarenakan fasilitas penyimpanan yang kurang memadai, insiden tidak terduga seperti kebakaran pada kantor notaris tersebut dan alasan lainnya. Dalam hal menanggapi problematika kedua ini, maka sudah saatnya penyimpanan protokol notaris sebisa mungkin dapat dilakukan secara online saja. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris.

Berdasarkan hasil rapat kerja, ditemukan bahwa problematika yang ditemui pada notaris di Provinsi Kepulauan Riau adalah penyimpanan protokol yang tidak hati-hati dan tidak rapi dikarenakan minimnya atau kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh notaris di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, ditemukan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang diuraikan terkait kepatuhan penyampaian laporan oleh Notaris yaitu seperti terdapat permasalahan terkait penyimpanan wasiat yang seharusnya dapat dilakukan pelaporan melalui elektronik setiap bulan, namun tidak semua notaris di Kepulauan Riau melakukan pelaporan tersebut secara tepat waktu. Hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu notaris harus bertanggung jawab atas keterlambatan pelaporan tersebut yang dapat ditanggung oleh notaris di kemudian hari jika terjadi permasalahan atas wasiat yang telah dibuatnya. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam penyimpanan protokol notaris yang terdiri dari minuta akta yang dimana minuta akta merupakan arsip milik negara yang harus dijaga oleh notaris dengan sebaik-baiknya. Namun masih ditemukan notaris yang tidak menyimpan protokol notarisnya dengan baik. Hal ini menimbulkan berbagai dampak dan atau akibat hukum. Tidak hanya akibat hukum, namun dilaporkan bahkan terdapat Notaris yang menolak menjadi pemegang protokol Notaris lainnya dengan berbagai alasan yang tentunya hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan seorang Notaris.¹⁸

Kelsen juga berpendapat bahwa sebuah tanggung jawab muncul dikarenakan adanya pelanggaran dan atas pelanggaran itu maka menimbulkan sebuah sanksi atas dampak dari pelanggaran tersebut. Sanksi dalam pidana dapat diartikan seperti sanksi pada Kesehatan, kehidupan, kebebasan, harta dan atau benda. Sedangkan sanksi dalam hukum perdata yaitu seperti pembayaran sanksi ganti rugi dan kompensasi. Namun jika sanksi perdata tersebut tidak dilakukan maka dapat dilakukan sebuah aksi pemaksaan penyitaan pada kekayaan yang dimiliki.¹⁹

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam hal notaris lalai menyimpan dan atau menjaga protokol notarisnya dengan baik maka notaris tersebut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan harus menerima sanksi atas perbuatannya. Di dalam undang-undang tentang jabatan notaris telah diatur mengenai sanksi-sanksi yang harus diterima oleh notaris dalam hal tidak menjaga dan atau menyimpan protokol notaris dengan baik. Namun pengaturan tentang penyimpanan protokol notaris ini tidak diatur dengan tegas dalam kode etik notaris yang berada di bawah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016.

Pada pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan secara ringkas mengenai kewajiban notaris

¹⁸ Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, "Rakor Notaris, Kakanwil Minta Perkuat Koordinasi dan Kerjasama di Semua Lini", <https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3243-rakor-notaris-kakanwil-minta-perkuat-koordinasi-dan-kerjasama-di-semua-lini>, diunduh 17 April 2022.

¹⁹ Benny Krestian Heriawanto. (2018). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), hlm. 101.

yaitu memiliki sifat yang baik, menghargai martabat seorang notaris, menjaga kehormatan asosiasi, independent, jujur, netral, bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dan negara, memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat yang tidak mampu, dan sebagainya.

Berdasarkan salah satu kode etik notaris yaitu mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka dapat diketahui bahwa kepentingan penyimpanan protokol notaris dengan baik adalah untuk memberikan pelayanan demi kepentingan masyarakat karena protokol notaris merupakan arsip negara sehingga notaris bertanggung jawab menyimpannya dengan baik demi kepentingan negara dan masyarakat terkait.

Jika mengacu kepada teori tanggungjawab hukum oleh Hans Kelsen yang dimana tanggungjawab hukum yang dimaksud adalah mengandung sanksi akibat dari perbuatan hukum, maka bagi notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik, maka seharusnya mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris (perubahan tahun 2015) yang berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Selain sanksi administratif yang dikeluarkan berdasarkan Kode Etik Notaris, notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik juga mendapatkan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris pada pasal 16 ayat (11) yaitu berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara sebagai notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris. Namun jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang berupa sanksi teguran lisan dan tulisan tidak memenuhi kriteria dari sebuah sanksi administratif karena sanksi lisan dan tulisan hanya dipandang sebagai langkah awal sebelum dijatuhi sanksi administratif saja sehingga sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang masuk pada kriteria sanksi administratif hanyalah sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.²⁰

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan sanksi administrasi yaitu menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya agar seseorang tunduk pada peraturan yang telah dibuat, sebagai bentuk hukuman untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, sebagai efek jera bagi pelaku pelanggaran peraturan agar pelaku tersebut tidak mengulangnya kembali. Sanksi administratif lebih kepada upaya peringatan supaya pelaku tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.²¹ Dalam hal mengawasi jabatan notaris, maka telah dibentuk pula Majelis Pengawasan Notaris yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap notaris

²⁰ Sri Nur Hari Susanto. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), hlm. 126.

²¹ Wicipto Setiadi. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), hlm. 603.

supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.²²

KESIMPULAN

Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan atau mengarsipkan protokol notaris yang telah dibuatnya, namun tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban dalam penyimpanan protokol notaris tersebut, sehingga dapat mengacu kepada Kode Etik Notaris yang diaman salah satu kewajiban notaris adalah untuk memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian jika dikaitkan dengan Teori Tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen, maka bagi notaris yang melalaikan kewajibannya dalam menyimpan protokol notaris dengan baik dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dan diatur dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yaitu berupa sanksi administrasi seperti teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Namun untuk sanksi berupa teguran tertulis dan lisan tidaklah masuk dalam kategori sebagai sanksi administrasi sehingga hanya sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat lah yang sesuai dengan kategori sanksi administrasi.

Disamping itu semua seharusnya yang ditegaskan bukanlah mengenai sanksi yang diterima bagi notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik. Namun hal yang harus diperhatikan untuk dicarikan solusinya adalah mengenai problematika yang dihadapi oleh notaris dalam menyimpan protokol notaris tersebut. Sehingga terdapat beberapa rekomendasi dalam penelitian ini yaitu **pertama**, seharusnya terdapat peraturan dan fasilitas dalam menyimpan protokol notaris tersebut dalam bentuk elektronik oleh Lembaga negara. **Kedua**, perlu adanya kepastian hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kearsipan protokol.

ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan terimakasih disampaikan untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

²² Johnson Wijaya. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Journal of Judicial Review*, 21(2), Hlm. 86.

yang telah menopang, membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus juga ucapan terima kasih ini diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memberikan hibah penelitian dalam menyusun penelitian ini hingga selesai.

REFERENSI

Buku

Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional Cerakan 2*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jurnal

Asuan, Susi Yanuarsi. (2022). Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Solusi*, 20(3), 387.

Benny Krestian Heriawanto. (2018). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 101.

Dest Rositawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, 172.

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59, 1.

I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Subtansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2), 268.

Johnson Wijaya. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 86.

Julista Mustamu. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, 20(2), 21.

Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Akta*, 4(4), 577.

Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 147.

Sri Nur Hari Susanto. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126.

Vina Akfa Dyani. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(2), 162.

Wicipito Setiadi. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603.

Winsherly Tan. (2020). Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1), 142.

Zakiah Noer, Yuli Fajriyah. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris

Sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), 80.
Zulkarnain Ridlwan. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwacterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141.

Perturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris.

Website

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, "Melihat Perlu Adanya Kajian Terhadap Digitalisasi Protokol Kanwil KEPRI Gandeng Arsip Nasional Gelar Rakor Bahs Problematika Penyimpanan Protokol Notaris", <https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3817-melihat-perlu-adanya-kajian-terhadap-digitalisasi-protokol-kanwil-kepri-gandeng-arsip-nasional-republik-indonesia-anri-gelar-rakor-bahas-problematika-penyimpanan-protokol-notaris>, diunduh 26 April 2022.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, "Rakor Notaris, Kakanwil Minta Perkuat Koordinasi dan Kerjasama di Semua Lini", <https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3243-rakor-notaris-kakanwil-minta-perkuat-koordinasi-dan-kerjasama-di-semua-lini>, diunduh 17 April 2022.

Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris", <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewFile/18280/14482>, diunduh 17 April 2022.

Provinsi Kepulauan Riau, "Provinsi Kepulauan Riau", <https://kepri.bpk.go.id/provinsi-kepulauan-riau/>, diunduh 17 April 2022.